



PENETAPAN

Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, SE, NIK: 7312015312930001, tempat tanggal lahir, Barata, 13 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan honorer rumah sakit wahidin, tempat kediaman di Perumahan Royal Sentraland Blok 7, nomor 17, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, Nomor Handphone, 082 347 888 467 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: desysukmawati627@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7604030106920002, tempat tanggal lahir, Lamongan, 1 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Pesona Pelangi Residence Blok B1, nomor 7, Desa Moncongloe, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs, pada tanggal 11 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0368/017/X/2017, tanggal 19 Oktober 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Perintas Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Kanza Assyfa Banafsha binti Nurhuda Kika, umur 1 tahun 8 bulan sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat karena Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat selain itu Tergugat tidak peduli/perhatian terhadap Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019, sifat Tergugat yang tidak bisa berubah sehingga Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Penggugat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 18 Agustus 2020 bahwa "panggilan sudah disampaikan Jurusita di tempat tinggal yang dipanggil dan disana tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian panggilan disampaikan melalui kelurahan dan menurut keterangan Kepala Desa bahwa Kantor Desa tidak mengetahui status penduduk Tergugat".

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan atas saran Majelis Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat dan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maros.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs, tanggal 18 Agustus 2020 bahwa "panggilan sudah disampaikan Jurusita di tempat tinggal yang dipanggil dan disana tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian panggilan disampaikan melalui kelurahan dan menurut keterangan Kepala Desa bahwa Kantor Desa tidak mengetahui status penduduk Tergugat".

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Majelis telah menyarankan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, dan atas saran Majelis Penggugat menyatakan ingin mencari alamat Tergugat dan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Maros.

Menimbang bahwa tentang pencabutan perkara *a quo*, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam pasal 271 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini belum sampai pada tahap pembacaan gugatan sehingga Majelis menilai Tergugat belum diserang haknya, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 271 Rv. pencabutan perkara tersebut tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs telah dicabut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs telah dicabut.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Surahmawati M, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota I,

Hakim Ketua,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H..

Hakim anggota II

Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surahmawati M, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	R10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 400/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)